



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 798 TAHUN 2021

TENTANG

### **PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ANESTESI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Studi Anestesi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
  3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/V/5581/2021 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kedua Puluh Enam dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Kedelapan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sdr. **dr. Andi M. Irsyad Sulkifli Mangga Barani** Nip. 19910511 201902 1 004 Pangkat **Penata Muda Tk.I** Golongan **Ruang III/b** Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Puskesmas Perawatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status Tugas Belajar pada Program Studi Ilmu Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
- KEDUA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari-hari.

- KETIGA : Biaya Pendidikan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibiayai/beasiswa dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/V/5581/2021 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kedua Puluh Enam dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Kedelapan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Jabatan dihentikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mulai secara nyata dan efektif melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 28 Juni 2021


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 Juni 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



**ARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH**  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001